



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1  
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kabupaten Malang 65313  
Telepon / faks : (0341) 5025655 | Email : [dpmptspkotabatu@gmail.com](mailto:dpmptspkotabatu@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATU**

Nomor: 503/002/422.105/PKBM/2023

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembelajaran Pada Kursus Dan Pelatihan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan; dan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan tentang Ijin Operasional
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Sdr. S.N.A.Ermawati selaku Kepala Lembaga perihal permohonan Izin Operasional PKBM Taman Krida Dewasa pada tanggal 5 Oktober 2022  
2. Surat Nomor: 503/39/422.101/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM Taman Krida Dewasa pada tanggal 3 Januari 2023

*[Signature]*




**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1  
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kod Pos 65311  
Telepon / Faks : (0341) 5025655 Email: dpmptspkotabatu@gmail.com

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :  
Nama Lembaga : PKBM Taman Krida Dewasa  
Nama Pimpinan : Siti Nur Aisyah Ermawati, S.P  
Alamat lembaga : Dusun Junggo RT 04 RW 10 Ds. Tulungrejo Bumiaji Kota Batu
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses kursus dan pelatihan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.
- KEEMPAT** : Apabila Keputusan pada dikta dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasional. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada Tanggal : 6 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**MUJI DWI LEKSONO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641010 198503 1 017

DPMPTSP